

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Nomor : KEP-0035/DIR/KSEI/1121

**TENTANG**

**PENGECUALIAN PEMBUKAAN SUB REKENING EFEK 004 BAGI NASABAH  
PADA PEMEGANG REKENING YANG MERUPAKAN PERANTARA PEDAGANG EFEK  
DENGAN JUMLAH SUB REKENING EFEK YANG MENCAPAI BATAS MAKSIMUM**

- Menimbang : a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mendukung program peningkatan pembukaan Sub Rekening Efek bagi nasabah baru dari Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek.
- b. Bahwa pada saat ini terdapat keterbatasan maksimum pembukaan Sub Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek Jaminan (Sub Rekening Efek 004) bagi nasabah pada 1 (satu) kode member Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek dalam sistem KSEI.
- c. Bahwa KSEI telah melakukan koordinasi dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk melakukan pengembangan dalam jangka panjang atas jumlah digit kode klien yang terdapat pada Sub Rekening Efek di masing-masing Pemegang Rekening dalam sistem KSEI dan KPEI.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, KSEI membutuhkan waktu dalam pengembangan sistem untuk solusi jangka panjang sehingga diperlukan adanya penetapan pengecualian pembukaan Sub Rekening Efek 004 bagi nasabah dan persyaratan bagi Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635 Tahun 2014).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6163 Tahun 2017).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587 Tahun 2020).

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1302/PM.21/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Persetujuan atas Permohonan Arahan Terkait Pengecualian Ketentuan sebagai Solusi Sementara untuk Pemegang Rekening KSEI dengan Jumlah Sub Rekening Efek yang Mencapai Batas Maksimum.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Dalam hal jumlah pembuatan Sub Rekening Efek bagi nasabah baru pada Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek telah mendekati batas maksimum yang telah ditetapkan dalam sistem KSEI sejumlah 1,6 juta Sub Rekening Efek, KSEI menyediakan kode Pemegang Rekening tambahan yang memiliki sifat bukan Anggota Kliring.
  2. Permohonan pembuatan SID dan Sub Rekening Efek nasabah baru akan dilakukan pada kode Pemegang Rekening tambahan dari Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan telah dibuatkan kode Pemegang Rekening tambahan.
  3. Bagi nasabah baru pada Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang akan melakukan kegiatan pemesanan Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) yang menggunakan Sub Rekening Efek 004 guna proses verifikasi atas ketersediaan dana pesanan, Pemegang Rekening yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang telah dibukakan kode Pemegang Rekening tambahan wajib membukakan Sub Rekening Efek 001 dan Sub Rekening Efek 004 pada kode Pemegang Rekening utama yang dapat mengakomodir kebutuhan pembukaan Sub Rekening Efek tersebut.
  4. Pemberlakuan kode Pemegang Rekening tambahan serta mekanisme pembukaan Sub Rekening Efek 001 dan Sub Rekening Efek 004 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 adalah bersifat sementara hingga penambahan jumlah digit kode klien yang terdapat pada Sub Rekening Efek dalam sistem KSEI tersedia dan akan diberlakukan efektif pada tanggal 29 Agustus 2022.
  5. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi KSEI ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0030/DIR/KSEI/1021) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Surat Keputusan Direksi KSEI selanjutnya.

- Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 November 2021

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Supranoto Prajogo**  
Direktur